

ZONA INTEGRITAS DAN IRONI PERILAKU KORUPTIF APARAT PENEGAK HUKUM

(Integrity Zone and the Irony of Corrupt Behavior Among Law Enforcement Officials)

Siska Trisia dan Maudy Prima Azairin

Redaksi Hukumonline.com

AD Premier Office Building 9th floor, Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan 12550,

e-mail: siska.trisia@hukumonline.com & maudyprimaazairin@gmail.com

Abstrak

Zona Integritas merupakan strategi utama pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Meski upaya memperkuat integritas telah dilakukan, skor integritas nasional masih menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Ironisnya, masih banyak kasus korupsi yang melibatkan Aparatur Penegak Hukum (APGAKUM), dengan beberapa kasus yang berujung pada vonis bersalah di pengadilan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Zona Integritas dapat berkontribusi dalam menekan angka korupsi di kalangan penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan dampak Zona Integritas terhadap tingkat korupsi di Indonesia, khususnya pada lembaga-lembaga APGAKUM. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis indikator Zona Integritas dan menghubungkannya dengan tingkat integritas APGAKUM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun lembaga-lembaga APGAKUM seperti Polri dan MA memiliki skor integritas yang cukup baik pada tahun 2023, kasus korupsi di kalangan APGAKUM masih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas indikator keberhasilan Zona Integritas di lembaga penegak hukum, agar dapat benar-benar mencerminkan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi.

Kata kunci: Zona Integritas, Korupsi, Aparat Penegak Hukum

Abstract

The Integrity Zone represents a primary strategy of the government to enhance public services that are clean and accountable. Despite efforts to strengthen integrity, the national integrity scores continue to decline each year. Ironically, numerous corruption cases involving Law Enforcement Officials (APGAKUM) remain prevalent, with several resulting in convictions in court, thereby raising questions about the extent to which the Integrity Zone can contribute to reducing corruption rates among law enforcement. This study aims to evaluate the implementation and impact of the Integrity Zone on the level of corruption in Indonesia, particularly within APGAKUM institutions. Utilizing a normative legal research methodology, this study analyzes the indicators of the Integrity Zone and correlates them with the integrity levels of APGAKUM. The findings indicate that, despite institutions such as the National Police and the Supreme Court achieving relatively high integrity scores in 2023, corruption cases among APGAKUM remain significant. Therefore, this research recommends a more in-depth evaluation of the effectiveness of the success indicators

of the Integrity Zone within law enforcement agencies to genuinely reflect their commitment to eradicating corruption.

Keywords : *Integrity Zone, Corruption, Law Enforcement Agencies*

A. Pendahuluan

Dalam rangka reformasi birokrasi tahun 2020 hingga 2024, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan mengimplementasikan berbagai strategi, salah satunya peningkatan kualitas Zona Integritas di setiap instansi pemerintah. Zona Integritas (ZI) merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan wilayah kerja yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Zona Integritas merupakan pilar utama dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima, bersih, dan akuntabel.¹ Hal ini sejalan dengan visi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, di mana pembangunan Zona Integritas dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.²

Dukungan terhadap implementasi Zona Integritas juga terlihat dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 866 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023.³

Pembangunan Zona Integritas melibatkan komponen pengungkit dan komponen hasil, di mana komponen pengungkit menekankan tata kelola internal unit kerja, sedangkan komponen hasil menyoroti dampak perubahan pada pemangku kepentingan. Program-program seperti Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menjadi bagian dari pengungkit, dengan evaluasi menggunakan indikator yang mencerminkan tujuan masing-masing program.⁴

Dalam lingkup ini, Indeks Integritas Nasional 2023 yang rutin dirilis setiap tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi cerminan dari upaya-upaya tersebut. Dengan skor 70,97 yang diperoleh, kita dapat mengetahui bahwa berbagai upaya yang dilakukan belum mendapat hasil maksimal. Lebih lagi, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aktor utama dalam kasus korupsi tetap menjadi perhatian serius, mengingat salah satu indikator penilaian skor integritas adalah perilaku aparat pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Zona Integritas dan upaya pencegahan korupsi tidak hanya tergantung pada kebijakan dan regulasi yang dibuat, tetapi juga pada praktik

1 *Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021.*

2 *Ibid.* 9.

3 *Ibid.* 3.

4 *Ibid.* 15-16.

nyata yang dilakukan oleh para aparat tersebut dalam menjalankan tugas kesehariannya. Faktor-faktor ini tercermin dalam laporan Statistik Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023, di mana dari laporan tersebut diketahui bahwa mayoritas pelaku korupsi di Indonesia berasal dari kalangan pejabat eselon atau ASN dengan tingkatan jabatan tertentu.

Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh KPK bahkan lebih spesifik mengungkapkan bahwa dari tahun 2004 hingga 2023, terdapat 49 koruptor yang terlibat dalam kasus korupsi yang merupakan aparat penegak hukum. Detailnya, terdapat 31 koruptor dengan jabatan hakim, 13 koruptor dengan jabatan jaksa, dan 5 orang dari kepolisian. Selain itu, terdapat juga 18 koruptor yang ditangani oleh KPK yang merupakan seorang pengacara.

Dari data-data tersebut, menjadi penting untuk melihat bagaimana sebenarnya implementasi Zona Integritas dalam mengurangi tingkat korupsi di Indonesia khususnya pada lembaga aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang Zona Integritas dan korupsi aparat penegak hukum di Indonesia menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Sehingga pemahaman yang lebih mendalam tentang , dapat membantu pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memerangi korupsi sehingga terwujudlah tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

Guna menghasilkan kajian yang komprehensif dan berbasis kondisi faktual, penulis juga akan mengulas beberapa putusan perkara korupsi dengan profil terdakwa yang merupakan APGAKUM. Dengan demikian akan didapat gambaran menyeluruh bagaimana cita dasar kebijakan zona integritas yang diinginkan pemerintah dan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Sehingga proses evaluasi dan perbaikan kebijakan akan lebih terarah dan tepat sasaran, dan tidak sekedar menghasilkan berfokus pada “angka integritas” diatas kertas.

Adapun rumusan masalah yang akan penulis ulas dalam tulisan ini adalah:

1. Apa saja yang menjadi indikator keberhasilan zona integritas di lembaga APGAKUM indonesia?
2. Bagaimana kondisi ideal dan realita yang terjadi mengenai skor integritas APGAKUM di indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai sebuah struktur yang terdiri dari sistem norma. Sistem norma ini mencakup berbagai asas, norma, dan kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin yang berlaku.⁵ Dalam lingkup ini, data yang menjadi fokus penelitian meliputi informasi mengenai penanganan perkara korupsi dari instansi-instansi terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA). Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan beberapa putusan pengadilan yang melibatkan aparat penegak hukum.

5 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 29.

Proses analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk bahan kepustakaan atau data sekunder. Sumber data ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mencakup dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait implementasi Zona Integritas dan tingkat korupsi di Indonesia.⁶ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif untuk mengidentifikasi hubungan antara implementasi Zona Integritas dan tingkat korupsi di Indonesia.

Berikut tahapan penelitian yang penulis lakukan dalam menyusun kajian ini:

1. Mengumpulkan informasi dasar dan aturan hukum terkait zona integritas secara umum dan secara khusus di lembaga APGAKUM;
2. Mengumpulkan hasil survei zona integritas di masing-masing lembaga APGAKUM dan membandingkannya dengan kondisi beberapa tahun;
3. Mengumpulkan data kasus korupsi lembaga APGAKUM dan menganalisis beberapa putusan pengadilan untuk memperkuat temuan;
4. Menganalisis skor integritas masing-masing APGAKUM dan membandingkannya dengan kondisi perilaku koruptif SDM APGAKUM sebagai indikator penting dalam membangun zona integritas.

Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami aspek hukum yang terkait dengan implementasi Zona Integritas dan dampaknya terhadap tingkat korupsi. Metode penelitian hukum normatif dianggap relevan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena tersebut, serta memungkinkan peneliti untuk menggali aspek-aspek hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Pembahasan

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

1. Zona Integritas

Dalam Pasal 1 Angka 1 Permen PANRB No. 90 Tahun 2021, Zona Integritas diartikan sebagai sebuah lembaga pemerintah yang memiliki komitmen yang kokoh dalam menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Komitmen ini merupakan upaya dalam reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pimpinan dan jajaran strukturalnya, dengan tujuan utama menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Konsep Zona Integritas sebenarnya berasal dari ide

6 Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Numonus XIV*, no. 1 (2015): 84.

pulau integritas atau “Island of Integrity” yang sering kali digunakan oleh berbagai negara dan organisasi non-pemerintah sebagai simbol komitmen untuk memberantas korupsi dan mempromosikan integritas.⁷

Dalam periode 2010 hingga 2024, reformasi birokrasi di Indonesia mencapai tahap akhir, sebagaimana visi yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Fokus pada tahap akhir tersebut adalah untuk mencapai standar pemerintahan yang sejalan dengan praktik internasional, termasuk aspek kebersihan, akuntabilitas, kompetensi, dan kemampuan dalam memberikan layanan publik yang optimal. Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menjadi landasan penting dalam menjalankan reformasi tersebut.⁸

Pasal 1 Angka 2 Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 juga menjelaskan tentang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Predikat WBK diberikan kepada unit kerja atau satuan kerja yang berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan baik, dengan memenuhi sebagian besar kriteria perbaikan dalam komponen pengungkit, serta berhasil menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

Lebih lanjut, Pasal 1 Angka 3 Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 menjelaskan bahwasannya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang juga diberikan kepada unit kerja atau satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik. Unit kerja tersebut telah memenuhi sebagian besar kriteria perbaikan dalam komponen pengungkit, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima.

2. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas menitikberatkan pada dua komponen utama yaitu, komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit menekankan pentingnya tata kelola internal unit kerja, sedangkan komponen hasil menyoroti dampak perubahan pada pemangku kepentingan. Program-program seperti Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menjadi bagian dari pengungkit, dengan evaluasi menggunakan indikator yang mencerminkan tujuan masing-masing program.⁹ Selanjutnya, lembaga pemerintah, termasuk lembaga penegak hukum, harus melibatkan indikator Zona Integritas untuk memperkuat data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Penegak

7 Syahrul Husein Al-Farizi and Nunuk Nuswardani, “Urgensi Integrasi Zona Integritas Dan Pelayanan Publik,” *INICIO LEGIS* 4, no. 1 (2023): 53.

8 *Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021*.

9 *Ibid.*

Hukum (APGAKUM), sehingga integritas dan akuntabilitas dalam layanan publik semakin terjamin.¹⁰

Komponen hasil dari pembangunan Zona Integritas mencakup pencapaian dua aspek utama yaitu, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel diukur melalui nilai persepsi korupsi dan capaian kinerja yang melampaui target, sementara peningkatan kualitas pelayanan publik dinilai melalui survei eksternal terhadap nilai persepsi masyarakat.¹¹ Evaluasi terhadap kedua komponen ini memastikan bahwa upaya pembangunan Zona Integritas memberikan dampak nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lembaga negara, terutama APGAKUM memiliki peran penting dalam pembangunan Zona Integritas, terutama di kawasan-kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan pemerintahan daerah. Khusus untuk lembaga APGAKUM, penting untuk diingat bahwa mereka bukan hanya merupakan bagian dari proses administratif, tetapi juga merupakan bagian penting dari akses terhadap keadilan atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, menjaga integritas dan kualitas layanan publik dari lembaga APGAKUM memiliki dampak yang signifikan bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemerintahan secara keseluruhan.

3. Kondisi Ideal vs Realita

a. Nilai Zona Integritas 2023

Proses evaluasi Zona Integritas melibatkan alat ukur khusus yang disebut Survei Penilaian Integritas (SPI). Dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), SPI bertujuan untuk menilai risiko korupsi di berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta untuk memantau upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei ini menggabungkan data dari tiga sumber utama, yaitu sumber internal yang terdiri dari pegawai di instansi terkait, sumber eksternal yang meliputi pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari kegiatan instansi, serta sumber expert atau narasumber ahli seperti auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman dan lainnya. Untuk memastikan keobjektifan hasil, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.¹²

10 Andhi Sukma Hanafi and Mugi Harsono, "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Integritas Pada Kementerian Perindustrian," *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran (JIKAP)* 4, no. 1 (February 2020): 34.

11 Ibid.

12 KPK, "Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023," *KPK*, <https://www.kpk.go.id/id/spi-2023>.

Proses pengumpulan data SPI dilakukan dengan metode kombinasi survei online dan tatap muka.¹³ Ada tujuh aspek yang dievaluasi dalam SPI, mencakup Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Anggaran, Transparansi, Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence), Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Sosialisasi Antikorupsi. Setiap aspek ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat integritas dan risiko korupsi di suatu instansi.

Dalam proses evaluasi Zona Integritas, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran yang sangat penting. Indikator SDM akan menilai kualitas, profesionalisme, dan etika kerja pegawai suatu lembaga, yang secara langsung mempengaruhi efisiensi, efektivitas, dan integritas lembaga tersebut. Pengelolaan SDM yang baik dapat mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi, sebaliknya kurangnya manajemen SDM dapat menjadi sumber masalah yang merusak integritas dan kinerja lembaga tersebut.

Salah satu indikator penting dalam Pengelolaan SDM adalah keberadaan sistem rekrutmen, seleksi, dan promosi yang transparan dan berbasis meritokrasi. Hal ini berkaitan dengan jaminan bahwa pegawai yang direkrut atau dipromosikan adalah individu yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi terhadap pemahaman dan pengalaman pegawai terkait isu-isu seperti nepotisme, praktik korupsi dalam seleksi dan promosi pegawai, serta perlindungan terhadap pelapor korupsi menjadi bagian integral dalam pengelolaan SDM yang efektif.¹⁴

Secara Umum hasil SPI 2023 yang dirilis oleh KPK menunjukkan bahwa skor indeks integritas indonesia adalah 70,97 dari skala 0-100.¹⁵ Angka ini sebenarnya tidak mencapai target karena target pencapaian Indeks Integritas Nasional pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 74.¹⁶ Tidak hanya itu, rendahnya Indeks Integritas Nasional tidak hanya terjadi pada tahun 2023, namun juga pada tahun 2021.¹⁷ Penurunan skor SPI dari tahun-tahun tersebut menunjukkan adanya permasalahan integritas di lingkungan instansi pemerintah dan (termasuk lembaga APGAKUM) karena, semakin tinggi angka pada Indeks Integritas Nasional maka semakin

13 Farih Maulana Sidik, "Survei Penilaian Integritas KPK 2023: Skor Polri Meningkat," *Detik News*, last modified 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7162220/survei-penilaian-integritas-kpk-2023-skor-polri-meningkat>.

14 Agung Yudha Wibowo et al., *Survei Penilaian Integritas 2021* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021), 25.

15 KPK, "Hasil SPI 2023: Risiko Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Cukup Rentan," *KPK*, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3354-hasil-spi-2023-risiko-korupsi-pada-lembaga-pemerintah-cukup-rentan>.

16 Fath Putra Mulya, "Hasil SPI: Indeks Integritas Nasional 2023 Adalah 70,97," *Antara*, last modified 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/3934089/hasil-spi-indeks-integritas-nasional-2023-adalah-7097>.

17 Ibid.

baik pula tingkat integritas suatu lembaga atau instansi pemerintah tersebut. Oleh karena itu, terjadinya penurunan skor SPI harusnya menjadi peringatan bahwa terdapat area-area yang perlu diperbaiki dan dievaluasi lebih dalam khususnya berkaitan dengan strategi pencegahan korupsi di masing-masing lembaga sehingga tingkat korupsi di lembaga tersebut dapat menurun dan nilai integritasnya menjadi meningkat.

Upaya evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan dengan melihat data yang lebih spesifik terkait Zona Integritas di masing-masing lembaga APGAKUM. Dengan demikian, akan semakin tergambar bagaimana tren dan perkembangan integritas pada lembaga tersebut.

Tabel 1. Data Perbandingan Skor Zona Integritas Lembaga APGAKUM Tahun 2022 dan 2023

Nama Lembaga	2022	2023
Kejaksaan Agung	75,82	69,05
Komisi Yudisial	77,46	71,17
KPK	82,88	76,64
Mahkamah Agung	74,61	74,93
Mahkamah Konstitusi	83,15	80,39
Polri	66,49	72,78

Data di atas menunjukkan adanya variasi dalam perubahan indeks SPI di berbagai lembaga sekaligus menjadi gambaran pula bahwa terdapat perbedaan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan integritas di setiap instansi APGAKUM. Contohnya, Polri mengalami kenaikan skor SPI dari 66,49 pada tahun 2022 menjadi 72,78 pada tahun 2023, sementara MA juga mengalami peningkatan dari 74,61 menjadi 74,93 pada periode yang sama.¹⁸ Namun, disisi lain KPK justru mengalami penurunan skor SPI dari 82,88 pada tahun 2022 menjadi 76,64 pada tahun 2023.¹⁹ Penurunan ini menjadi peringatan terhadap penurunan kualitas layanan instansi terkait, mencerminkan potensi masalah dalam menjaga integritas dan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi hal ini, sehingga penilaian SPI dapat menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam upaya pencegahan korupsi

18 Sidik, "Survei Penilaian Integritas KPK 2023: Skor Polri Meningkat." *Loc. Cit.*

19 Redaksi Lentera Today, "Skor Integritas Polri Dan MA Naik, Sedangkan Kejaksaan, MK, Dan KPK Turun," *Lentera Today*, last modified 2024, <https://lenteratoday.com/skor-integritas-polri-dan-ma-naik-sedangkan-kejaksaan-mk-dan-kpk-turun/>.

di Indonesia.

b. Data Kasus Korupsi APGAKUM dan Putusan-Putusan Korupsi oleh APGAKUM

Data jumlah kasus dan putusan pengadilan terkait dengan aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus korupsi secara spesifik dapat menggambarkan adanya eskalasi seriusnya masalah korupsi di lembaga ini. Sebagaimana telah disoroti dalam pendahuluan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dari tahun 2004 hingga 2023, diketahui bahwa sebanyak 49 orang koruptor yang berperan sebagai aparat penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi. Analisis lebih lanjut memperinci bahwa dari jumlah tersebut, 31 koruptor berasal dari kalangan hakim, 13 orang merupakan jaksa, dan 5 orang lainnya adalah polisi. Selain itu, KPK juga menangani 18 orang koruptor yang berasal dari profesi pengacara. Kedalaman dan keragaman data ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan integritas dan memerangi korupsi di sektor aparat penegak hukum.²⁰

Selain itu, untuk lebih memahami dinamika perkembangan kasus korupsi di kalangan aparat penegak hukum, penting juga untuk melihat jumlah kasus dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dari tahun 2021 hingga 2023²¹:

Tabel 2. Data Jumlah Kasus Korupsi yang dilakukan APGAKUM tahun 2021-2023

Tahun	Hakim	Jaksa	Polisi
2021	1	-	1
2022	6	1	1
2023	2	2	-

Meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun, data ini tetap mengindikasikan keberadaan masalah serius dalam integritas aparat penegak hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah yang lebih progresif untuk menanggulangi dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di kalangan APGAKUM. Dengan memperhatikan tren kasus korupsi APGAKUM ini, juga akan memudahkan pemerintah dan lembaga terkait dalam dapat merancang berbagai strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi korupsi termasuk mengoptimalkan program-program Zona Integritas yang lebih

20 KPK, "Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan," *KPK*, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.

21 Ibid.

menyeluruh.

Lebih lanjut, untuk mengevaluasi implementasi Zona Integritas di masing-masing lembaga APGAKUM juga dapat dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan, karena dengan putusan pengadilan akan teridentifikasi bagaimana pola-pola korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya terkait. Informasi dari data putusan juga akan memperdalam pemahaman yang lebih tentang bagaimana kinerja aparaturnya terkait baik secara kelembagaan maupun secara interpersonal. Dengan demikian, data putusan pengadilan juga berperan penting sebagai landasan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas Zona Integritas di masa mendatang.

Tabel 3. Putusan Pengadilan Terkait APGAKUM yang Melakukan Korupsi

Putusan	Resume Kasus	Kutipan Amar
537 K/Pid.Sus/2014 INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si (Pati Mabes Polri)	Terdakwa selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri terbukti melakukan korupsi saat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011. Atas putusan dari <i>judex facti</i> , jaksa dan terdakwa sama-sama mengajukan upaya hukum kasasi.	Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan serta tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sehingga dipidana dengan pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00; serta membayar uang pengganti sebesar Rp 32.000.000.000,00; dan juga pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

<p>92/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Smg KUSNIN, SH, MH (PNS-Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)</p>	<p>Terdakwa selaku pihak yang menangani perkara kepabeanaan atas nama Surya Soedharma telah menerima uang sejumlah SGD 325.000 dan USD 54.000 agar yang bersangkutan tidak ditahan di rutan dan tuntutan pidana yang diberikan “ringan”.</p>	<p>Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sehingga dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000; serta membayar uang pengganti kepada Negara sebesar SGD 247.000 dan USD 20.000.</p>
<p>10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. (Jaksa)</p>	<p>Terdakwa menerima pemberian atau janji uang sebesar USD500.000 dari total USD1.000.000 dari Joko Soegiarto Tjandra sebagai fee agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dieksekusi.</p>	<p>Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp600.000.000.</p>
<p>12/PID.TPK/2021/PT DKI NURHADI (Mantan Sekretaris Mahkamah Agung) & Rezky Herbiyono</p>	<p>Terdakwa diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan sejumlah perkara di Mahkamah Agung RI.</p>	<p>Menguatkan putusan 45/pid.sus-tpk/2020/pn.jkt.pst., yang dimohonkan banding (Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama sama dan beberapa kali secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sehingga dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp. 500.000.000).</p>

<p>21/PID.TPK/2023/PT BDG Sudrajad Dimiyati (Hakim Agung MA RI)</p>	<p>Terdakwa selaku Hakim Agung MA RI telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya sejumlah SDG 200,000 agar perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan.</p>	<p>Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 23/ Pid.Sus-TPK/2023/PN BDG (Terdakwa dijatuhi pidana penjara 7 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, subsidiar pidana kurungan selama 3 bulan).</p>
<p>44/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI BAMBANG KAYUN BAGUS PANJI SUGIHARTO (Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia)</p>	<p>Terdakwa didakwa menerima hadiah dari Emylia Said Dan Herwansyah, yang merupakan Daftar Pencarian Orang Bareskrim Mabes Polri, berupa uang tunai dan sebuah mobil Toyota Fortuner dengan total sejumlah Rp57.126.300.000,00; agar Terdakwa membantu “pengurusan” perkara kedua DPO tersebut di Bareskrim Mabes Polri, termasuk mengkondisikan proses penyidikan dan pengurusan surat perlindungan hukum, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai Penyelenggara Negara.</p>	<p>Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sehingga dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00, subsidiar kurungan selama 6 bulan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp 57.126.300.000,00,</p>

Berdasarkan data-data kasus korupsi yang melibatkan lembaga APGAKUM diatas, dapat mengkonfirmasi bahwa skor SPI yang diberikan oleh KPK terhadap lembaga APGAKUM di Indonesia tidak sejalan dengan perilaku aparatur di lembaga tersebut.

Padahal, Integritas adalah kunci utama bagi aparat dalam menjalankan tugasnya dan penegakan hukum yang efektif tidak bisa berjalan jika masih ada

oknum di dalam lembaga penegak hukum yang terlibat dalam tindakan korupsi.²² Ketika masyarakat menyaksikan aparat penegak hukum terlibat korupsi, mereka akan kehilangan keyakinan pada sistem hukum itu sendiri. Hal ini tentu sangat berbahaya, karena tindakan korupsi oleh aparat penegak hukum tersebut sama saja dengan tindakan menjatuhkan kredibilitas lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi pilar keadilan.²³

c. Zona Integritas dan Integritas APGAKUM

Korelasi antara implementasi Zona Integritas dan integritas APGAKUM dalam kondisi ideal dan realitas menunjukkan perbedaan yang signifikan. Secara ideal, implementasi Zona Integritas diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan anti-korupsi di APGAKUM. Namun, kenyataannya, masih terdapat tantangan dalam mengatasi budaya lama dan praktik korupsi yang telah mengakar. Meskipun upaya peningkatan integritas telah dilakukan, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat APGAKUM menunjukkan bahwa nilai-nilai ini belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Budaya organisasi yang kuat dan positif memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung integritas. Ketika nilai-nilai seperti kepercayaan dan profesionalisme dijunjung tinggi, karyawan lebih terdorong untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, budaya organisasi yang lemah cenderung melanggengkan perilaku tidak etis karena korupsi mungkin dianggap dapat diterima atau dibenarkan dalam kondisi tertentu. Selain itu, budaya organisasi yang baik umumnya dilengkapi dengan sistem pengawasan yang efektif dan aturan yang jelas mengenai sanksi bagi pelanggaran, sehingga mempersempit peluang terjadinya korupsi. Kepemimpinan yang beretika juga memberikan contoh kuat bagi karyawan, membantu mewujudkan nilai-nilai organisasi dalam praktik sehari-hari.²⁴

Selain faktor budaya organisasi, pengawasan internal yang efektif menjadi bagian penting dalam pencegahan dan deteksi dini praktik korupsi.²⁵ Pengawasan internal melalui audit rutin terhadap transaksi dan operasional meningkatkan

22 Agung Budi, "Korupsi Aparat Penegak Hukum Di Indonesia" (Malang: FHUB, 2024), <https://prasetya.ub.ac.id/fh-gelar-diskusi-publik-korupsi-di-kalangan-aparat-penegak-hukum/>.

23 Diky Anandya, "Korupsi Aparat Penegak Hukum Di Indonesia," *FHUB* (Malang: FHUB, 2024), <https://prasetya.ub.ac.id/fh-gelar-diskusi-publik-korupsi-di-kalangan-aparat-penegak-hukum/>.

24 Ahmad Jajuli, "Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kerja," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 12 (2024): 6.

25 Admin, "Peran APIP Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Tingkat Daerah," *Inspektorat Kabupaten Sleman*, last modified 2024, <https://inspektorat.slemankab.go.id/peran-apip-dalam-upaya-pencegahan-korupsi-di-tingkat-daerah/>.

transparansi dan akuntabilitas²⁶, yang sangat penting agar tindakan korupsi sulit dilakukan tanpa terdeteksi. Namun, ketika pengawasan internal lemah, hal ini justru membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Di samping itu, pengembangan sistem pelaporan whistleblowing²⁷ yang aman mendukung karyawan dalam melaporkan tindakan korupsi tanpa khawatir akan balasan negatif, asalkan budaya organisasi mendukung keterbukaan dan transparansi.

Dalam lingkup efektivitas Zona Integritas di Indonesia, meskipun penerapan ini merupakan langkah positif, tantangan besar tetap ada. Hal ini tercermin dari data statistik KPK yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 161 kasus korupsi masih terjadi di Indonesia.²⁸ Data ini menegaskan bahwa meski ada langkah-langkah perbaikan, upaya tersebut masih perlu didukung penguatan budaya organisasi, sistem pengawasan yang efektif, serta kepemimpinan beretika yang konsisten dalam menjaga integritas.

4. Persepsi Masyarakat tentang Korupsi di Kepolisian dan Tantangan Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Persepsi masyarakat Indonesia tentang korupsi di kepolisian sering kali mencerminkan ketidakselarasan antara pandangan umum dan realitas yang terjadi di lapangan. Meskipun saat ini kepolisian tidak lagi menduduki peringkat teratas sebagai lembaga paling korup, seperti yang terjadi pada tahun 2013, institusi ini masih dianggap sebagai tempat praktik suap yang umum terjadi. Survei Global Corruption Barometer (GCB) menunjukkan bahwa 40% masyarakat masih beranggapan bahwa polisi terlibat dalam korupsi, meskipun kepolisian telah mengupayakan berbagai reformasi untuk memperbaiki citra mereka.²⁹

Salah satu faktor yang berkontribusi pada persepsi negatif ini adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Banyak orang merasa melaporkan tindakan korupsi atau suap kepada pihak berwenang akan sia-sia karena sistem hukum tidak selalu menindaklanjuti laporan tersebut secara memadai. Stigma sosial terhadap pelaporan kasus korupsi juga menjadi hambatan, yang mengakibatkan banyak tindakan korupsi tetap tidak terungkap.³⁰ Hal ini menciptakan ketidakselarasan antara penilaian dalam Survei Penilaian Integritas (SPI), yang mencerminkan perbaikan

26 Irfandi, "Peran Kebijakan Internal Dalam Mencegah Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Sindoro: Cendekia Pendidikan* 7, no. 4 (2024): 4.

27 Ibid. 5.

28 KPK, "Statistik TPK Berdasarkan Instansi," *KPK*, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>.

29 Hanifah Febriani, "RILIS: 'Terjun Bebas' Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020," *Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, last modified 2021, <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4751>.

30 Ady Thea DA, "3 Sebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selalu Rendah," *Hukumonline.Com*, last modified 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah-lt643e4e2f1adfc/>.

dari segi kebijakan, dan kenyataan korupsi di lapangan, di mana praktik suap dan penyalahgunaan wewenang masih banyak terjadi.³¹

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik. Penurunan signifikan dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mencerminkan perubahan kebijakan dan pengaruh eksternal yang berdampak pada kinerja institusi. Menurut Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, IPK Indonesia mengalami penurunan dari 40 menjadi 37 pada tahun 2020, menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam kebijakan pemberantasan korupsi selama setahun terakhir.³²

Meskipun KPK telah berhasil menangani banyak kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha, tantangan tetap ada dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Revisi UU KPK pada tahun 2019 dianggap telah melemahkan kinerja KPK dalam penindakan korupsi, dan hal ini berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Penurunan IPK yang drastis juga terlihat pada tahun 2022, di mana skor Indonesia turun menjadi 34, menjadikannya salah satu penurunan terburuk sejak reformasi.³³ Penurunan ini juga tercermin dalam survei penilaian integritas, di mana skor total survei menunjukkan penurunan yang signifikan. Perubahan kebijakan atau tekanan politik terus menjadi faktor yang dapat menghambat efektivitas KPK. Survei oleh Lembaga Indikator Politik menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK telah menurun dari 84% pada tahun 2018 menjadi hanya 65% pada tahun 2024, mencerminkan dampak negatif dari revisi undang-undang dan berbagai isu internal di KPK.³⁴ Selain itu, masalah internal seperti pelanggaran etik oleh anggota KPK juga turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap independensi lembaga ini.³⁵

Dengan demikian, persepsi negatif masyarakat terhadap kepolisian dan tantangan KPK dalam menjaga efektivitas pemberantasan korupsi menunjukkan adanya ketidakselarasan antara harapan publik dan kinerja lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam upaya memperbaiki keadaan ini, sangat penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan menyeluruh untuk membangun integritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini.

31 TI Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022," *Transparency International*, last modified 2023, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.

32 Febriani, "RILIS: 'Terjun Bebas' Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020." Op. Cit.

33 TI Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022." Op. Cit.

34 Litania Farah Maulidia Putri, "Survei Indikator: Tren Kepercayaan Publik Terhadap KPK Menurun," *TV RI*, last modified 2024, <https://hukum.tvrinews.com/berita/t22uwtz-survei-indikator-tren-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-menurun>.

35 TI Indonesia, "Soal Independensi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi, Masihkah?," *Transparency International*, last modified 2023, <https://transparansi.id/soal-independensi-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi-masihkah/>.

D. Penutup

Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

Implementasi Zona Integritas di lembaga penegak hukum seharusnya memiliki korelasi dan dampak positif dalam menekan angka korupsi di Indonesia. Namun, berdasarkan data perkara korupsi dan putusan pengadilan, realitas yang terjadi sering kali tidak sejalan dengan skor “baik” yang diperoleh lembaga-lembaga tersebut dalam penilaian Zona Integritas. Hal ini menggarisbawahi adanya ironi dalam pelaksanaan Zona Integritas, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan korupsi namun malah tidak mampu menunjukkan dampak signifikan.

Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terhadap indikator Zona Integritas sangat diperlukan, agar dapat berfungsi lebih dari sekadar formalitas. Beberapa usulan perbaikan menurut penulis untuk meningkatkan efektivitas Zona Integritas dan kualitas SDM di lembaga penegak hukum (APGAKUM) meliputi:

1. Penjatuan hukuman maksimal bagi aparat penegak hukum yang terbukti korupsi atau status kedudukan APGAKUM terdakwa dijadikan alasan tambahan untuk memperberat pemidanaan yang akan diterima;
2. Penjatuan sanksi untuk tidak dapat menjadi aparat penegak hukum apapun termasuk jabatan jabatan politik untuk selama-lamanya (hal ini disebabkan tingkat keseriusan dari korupsi yang dilakukan oleh seorang APGAKUM lebih berbahaya dibandingkan korupsi yang dilakukan masyarakat dengan jabatan non-APGAKUM);
3. Mendorong atasan di masing masing lembaga APGAKUM menerbitkan aturan internal yang menuntut pengawasan atasan terhadap bawahannya. Ketika bawahan lembaga APGAKUM terkait terbukti korupsi, maka atasan yang bersangkutan juga dikenakan sanksi pencopotan dari jabatannya. Cara ini sudah dilakukan Mahkamah Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
4. Untuk pemberantasan korupsi yang holistik dan jangka panjang, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya menyita aset-aset korupsi agar tidak bisa lagi dimanfaatkan koruptor pasca selesai menjalani pidana.

Dengan penerapan usulan-usulan tersebut, diharapkan Zona Integritas di lembaga penegak hukum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, mendukung terciptanya lingkungan yang benar-benar bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, sesuai dengan cita-cita reformasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. **Buku**

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. Pamulang-Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.

www.unpam.ac.id.

DPR RI. *Pembangunan Zona Integritas, WBK, WBBM SETJEN & BK DPR RI*. Jakarta, 2019.

Maisondra. *Semangat Aparatur Melawan Korupsi*. Bandung: CV. TUJUH MEDIA PRINTING, 2022.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Wibowo, Agung Yudha, Tri Gamarefa, Sari Anggraeni, Timotius Hendrik Partohap, Wahyu Dewantara Susilo, Anis Wijayanti, Dicky Ade Alfarisi, Bekt Ayu Selawati, Ganther Rizki Ariotejo, and Arrum Retnosari. *Survei Penilaian Integritas 2021*. Jakarta: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, 2021.

B. **Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian**

Al-Farizi, Syahrul Husein, and Nunuk Nuswardani. "Urgensi Integrasi Zona Integritas Dan Pelayanan Publik." *INICIO LEGIS* 4, no. 1 (2023).

<https://doi.org/10.21107/il.v4i1.19928>.

Budi, Agung. "Korupsi Aparat Penegak Hukum Di Indonesia." Malang: FHUB, 2024.

<https://prasetya.ub.ac.id/fh-gelar-diskusi-publik-korupsi-di-kalangan-aparat-penegak-hukum/>.

Hanafi, Andhi Sukma, and Mugi Harsono. "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Integritas Pada Kementerian Perindustrian." *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran (JIKAP)* 4, no. 1 (February 2020): 32–37.

<http://jurnal.uns.ac.id/JIKAP>

Herzegovina, Shovy Mutiara Hiqmah, Caesar Demas Edwinarta, and Marliana Eka Fauzia. "Implikasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Birokrasi Pelayanan Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak." *Mediasosian* 6, no. 2 (2022): 277–298.

Irfandi. "Peran Kebijakan Internal Dalam Mencegah Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 7, no. 4 (2024).

<https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>

Irvan, Muh, Nur Syaifulloh, and Hendro Wardhono. *Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Mewujudkan Program Zona Integritas Di Samsat Manyar Surabaya*. Hendro Wardhono SMIA. Vol. 1, 2023.

Jajuli, Ahmad. "Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kerja." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 12 (2024).

<https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

Kristiono, Natal, Rudi Salam, Hanik Latifah, Indri Astuti, Amalia Adya Prastiwi, Sa'ya Rosada Al Firdaus, and Meike Dwi Novita. "Implementasi Pelaksanaan Zona Integritas Pada

- Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang." *Sinar Dunia 2*, no. 4 (December 2023): 163–178.
<https://doi.org/10.58192/sidu.v2i4.1553>.
- Liber Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Numonus XIV*, no. 1 (2015).
- Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/PID/2014.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4b340c920a2928c2a92ba790f87be181.html>
- Putusan PT BANDUNG Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BDG.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2f7147e905c09af6313431303037.html>
- Putusan PT JAKARTA Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html>
- Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4296a67895d2497e962b1f29122b96be.html>
- Putusan PT JAKARTA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7ae5d96960afb04549ab448077b2f8e1>
- Putusan PT JAKARTA Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee7c7ecf54eb969e82313533303538.html>
- Sirin, Ahmad. "Strategi Implementasi Pembangunan Zona Integritas Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan." *Jurnal Edutrained : Jurnal Pendidikan dan Pelatihan* 5, no. 2 (December 29, 2021): 148–163.
- Sutrisno, Rivan, and Endang Kristiawati. "Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Zona Integritas." *Visionist* 12, no. 1 (March 2023): 75–81.
- Wanisa, Zahra, and Roy Valiant Salomo. "Evaluasi Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas Di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia." *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 11, no. 1 (June 3, 2023): 1–18.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6428>
- Wihardiasty Sekar Kinasih, Wihardiasty Sekar Kinasih, and Sujianto Sujianto. "Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru." *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8, no. 1 (April 27, 2022): 104–120.
[https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9308](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9308)
- Wilujeng, Deva Sasti, and Octavia Lhaksmi Pramudyastuti. "Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang)."

Journal of Economic, Management, Accounting and Technology 3, no. 2 (August 6, 2020): 127–135.

<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286>

C. Internet

Admin. “Peran APIP Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Tingkat Daerah.” Inspektorat Kabupaten Sleman. Last modified 2024.

<https://inspektorat.slemankab.go.id/peran-apip-dalam-upaya-pencegahan-korupsi-di-tingkat-daerah/>.

Anandya, Diky. “Korupsi Aparat Penegak Hukum Di Indonesia.” FHUB. Malang: FHUB, 2024.

<https://prasetya.ub.ac.id/fh-gelar-diskusi-publik-korupsi-di-kalangan-aparat-penegak-hukum/>.

DA, Ady Thea. “3 Sebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selalu Rendah.” Hukumonline. Com. Last modified 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah-lt643e4e2f1adfc/>.

Febriani, Hanifah. “RILIS: ‘Terjun Bebas’ Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020.” Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Last modified 2021.

<https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4751>.

Hadi, Sopian. “Zona Integritas Dan Pelayanan Publik Prima.” *Ombudsman RI*. Last modified 2023.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--zona-integritas-dan-pelayanan-publik-prima->

KPK. “Hasil SPI 2023: Risiko Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Cukup Rentan.” KPK.

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3354-hasil-spi-2023-risiko-korupsi-pada-lembaga-pemerintah-cukup-rentan>.

KPK. “Statistik TPK Berdasarkan Instansi.” KPK.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>.

KPK. “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan.” KPK.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.

KPK. “Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023.” KPK.

<https://www.kpk.go.id/id/spi-2023>.

Mulya, Fath Putra. “Hasil SPI: Indeks Integritas Nasional 2023 Adalah 70,97.” Antara. Last modified 2024.

<https://www.antaranews.com/berita/3934089/hasil-spi-indeks-integritas-nasional-2023-adalah-7097>.

Putri, Litania Farah Maulidia. “Survei Indikator: Tren Kepercayaan Publik Terhadap KPK Menurun.” TVRI. Last modified 2024.

<https://hukum.tvrinews.com/berita/t22uwtz-survei-indikator-tren-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-menurun>.

Redaksi Lentera Today. “Skor Integritas Polri Dan MA Naik, Sedangkan Kejagung, MK, Dan KPK Turun.” Lentera Today. Last modified 2024.

<https://lenteratoday.com/skor-integritas-polri-dan-ma-naik-sedangkan-kejakung-mk-dan-kpk-turun/>.

Sidik, Farih Maulana. "Survei Penilaian Integritas KPK 2023: Skor Polri Meningkat." Detik News. Last modified 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-7162220/survei-penilaian-integritas-kpk-2023-skor-polri-meningkat>.

TI Indonesia. "INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022." Transparency International. Last modified 2023.

<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.

KPK. "Soal Independensi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi, Masihkah?" Transparency International. Last modified 2023.

<https://transparansi.id/soal-independensi-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi-masihkah/>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

BIODATA PENULIS

Siska Trisia, S. H. merupakan *researcher* Hukumonline *news* sejak 2021. Menamatkan pendidikan S1 Hukum di Universitas Indonesia dengan kekhususan hukum acara pidana. Sebelum bergabung dengan Hukumonline, Siska aktif sebagai peneliti di MaPPI FHUI dan IJRS (NGO yang berfokus dalam pembaharuan hukum di Indonesia); asisten dosen hukum acara FH UI; dan menjadi pemantau peradilan. Saat ini Siska juga memiliki lisensi sebagai advokat dan juga mediator.

Maudy Prima Azairin merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan konsentrasi hukum bisnis. Selain menjadi siswa berprestasi, Maudy juga aktif dalam mengikuti berbagai kompetisi debat bahasa Inggris guna meningkatkan kemampuan komunikasi dan memperdalam pemahaman tentang isu-isu hukum dan sosial yang relevan. Saat ini, Maudy tengah menjalani program magang di divisi redaksi Hukumonline, khususnya bidang riset yang tentunya membantu Maudy untuk memperluas wawasan tentang industri hukum khususnya bagaimana cara memproduksi konten hukum yang berkualitas.